

BAB I

PENDAHHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. UUD 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.¹

Dalam Usaha Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum

¹<http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf> diakses pada tanggal 09 Okt. 2020 pada pukul 15.25 WIB

untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia² Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu dan atau instansi akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan bersifat incidental, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik

² Karina, 2004. *UndangUndang Republik Indonesia* No..18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Penerbit KARINA, Surabaya , hal. 55

honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum³

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.”⁴ Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat atau pengacara merupakan orang yang akan menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan membantu bagi mereka yang membutuhkan, atau ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum. Setiap mereka yang ditugaskan oleh negara hendaknya dapat menjalankan tugas prodeo sebaik-baiknya. Peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupannya yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti

³ Lasdin Wlas, SH, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 7.

⁴ Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), 2013. *Kode Etik Advokat Indonesia*, (Jakarta Selatan) hal 12.

bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang berkedudukan mempunyai martabat sebagai manusia, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Pembentuk Undang-undang dasar Tahun 1945 telah meletakkan perubahan mendasar pada sistem permulaan dan pemeriksaan persidangan dengan meninggalkan sistem pemeriksaan yang berdasarkan pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura dan luar Jawa dan Madura berlaku Rbg Rechtsteglement voor de buitegewesten.⁵

Dengan demikian dapat dicegah tindakan dan perlakuan yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan penguasa maupun yang dilakukan anggota masyarakat. Perlindungan hukum dan hak untuk mendapat perlindungan dan tekanan atau intimidasi merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan apabila seorang warga negara tidak dapat menyiapkan pendamping dalam masalah masalah tidak pidana, maka ia oleh negara harus disiapkan pendamping yang notabene nya prodeo. Didalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa

⁵ Krisna Harahap, 2005. *Hukum Acara Perdata*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, , hal.2.

negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat).⁶

Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.⁷ Hak demikian dipunyai oleh setiap tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan, dalam hal ini peran advokat dalam KUHAP akan terlihat jelas, **Pasal 56 ayat (1) KUHAP** mengatur mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Atau sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan, sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat atau tersangka/terdakwa sangatlah penting karena sebagai warga negara dan warga masyarakat dapat saja terkena masalah atau menjadi tersangka / terdakwa, sebagai orang yang memerlukan perlindungan dan kedudukan sama dimuka hukum (equality before the law), maka tersangka /terdakwa sebagai subjek hukum yang

⁶ Ibid, hal. 67.

⁷ Ibid, hal. 224.

memiliki kesamaan perhatian dalam penanganan perkara pidana atau perkara yang sedang dihadapinya, hendaknya penanganan terhadapnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat tersangka / terdakwa.

Menghadapi setiap permasalahan yang timbul, maka para pemikir melakukan pembaharuan di bidang pertanggungjawaban pidana, reformasi yang dimaksud adalah, adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan didalam asas kesalahan ke asas perlindungan dan hak-hak tersangka atau terdakwa, yang dalam wujudnya berkembang menjadi pertanggung jawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang mengakibatkan siapa-siapa saja yang akan mendapat bantuan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada tiap pemeriksaan terhadapnya.⁸

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pengedar narkoba, pencuri atau perampok. Mereka yang terlibat tindakan kriminal nantinya akan berhadapan dengan hukum dan apabila dituntut hukuman lima tahun atau lebih seorang tersangka atau

⁸ Muladi, 1984, *Teoriteori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 13

terdakwa wajib didampingi advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut. Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial

Hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan. Bahwa sebenarnya pemerintah telah menyediakan anggaran untuk bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang kurang mampu dan atau ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun.

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA SECARA PRODEO YANG ANCAMAN HUKUMANNYA DIATAS 5 (LIMA) TAHUN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranadvokat yang ditunjuk pengadilan dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana secara prodeo dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun ?
2. Apakah kendala dan solusi seorang advokat dalam menangani kasus tindak pidana secara prodeo?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran advokat yang ditunjuk pengadilan dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana secara prodeo dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun
2. Untuk mengetahui tentang kendala dan solusi seorang advokat dalam menangani kasus tindak pidana secara prodeo.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang positif, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pandangan dan pemikiran mengenai peranadvokat yang ditunjuk pengadilan dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana secara prodeo di Kota Semarang.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan penyelesaian oleh advokat dalam kasus tindak pidana secara prodeo di kota semarang.

E. Terminologi

1. Peran

Menurut Koziar Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita

dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.⁹

2. Advokat

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka (1) tentang Advokat mendefinisikan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian dapat disimpulkan cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)¹⁰

4. Prodeo

Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses

⁹ <https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, Diakses pada tanggal 10 oktober 2020, Pukul 18.33 WIB.

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 50.

berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.¹¹

5. Hukuman diatas 5 (lima) tahun

Dalam pasal 56 kitab undang undang hukum acara pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban penasehat hukum terhadap tindak pidana diancam hukuman diatas 5 (lima) tahun.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, dimana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.¹³

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara dalam menerima bantuan di Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian

¹¹ <http://pa-waikabubak.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2020, Pukul 18.42 WIB.

¹² Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: Universitas Muhamadiyah Press.

¹³ Zil aidi, Hasna Farida, 2019, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4, No.2, hal.5.

pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d) Undang - undang terkait dengan yang lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan peran advokat dan penyelesaian kasus tindak pidana prodeo;
- c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus tindak pidana prodeo.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Surat kabar atau majalah.

4. **Tenik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan

menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil

simpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses penarikan simpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Prodeo Yang Ancaman Hukumannya diatas 5 (lima) Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai: pengertian dan peran advokat, tinjauan umum tentang kode etik advokat, tinjauan umum

tentang prosedur dan tata cara permohonan kasus tindak pidana prodeo sertatinjauan umum tentang tindak pidana dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

1. Bagaimana peranadvokat yang ditunjuk pengadilan dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana secara prodeo dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun ?
2. Apakah kendala dan solusi seorang advokat dalam menangani kasus tindak pidana secara prodeo?

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang manjadi rekomendasi penulis dari hasil penelitian dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian KasusTindak Pidana secara Prodeo Yang Ancaman Hukumannya diatas 5 (lima) Tahun yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.